

**BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Objek Penelitian**

**1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus**

**a. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus adalah salah satu dari tiga puluh lima kabupaten atau kota dengan luas wilayah 42.516 hektar, atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Geografis Kabupaten Kudus terletak pada 11.036' - 110.50' BT dan 6.51' - 7.16' LS. Kabupaten ini berjarak 16 km dari barat ke timur dan 22 km dari utara ke selatan. Kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, berada di sebelah timur dengan batas administratif antara lain:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Sebagian besar Kabupaten Kudus berada di dataran rendah. Dengan puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl), Gunung Muria terletak di sebagian wilayah utara. Sungai Serang merupakan sungai terbesar yang mengalir disebelah barat yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Sungai Gelis membelah Kudus di bagian tengah. Maka terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur.

**Tabel 4.1  
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di  
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kaliwungu	15	15	15	15	15
2.	Kota	25	25	25	25	25

3.	Jati	14	14	14	14	14
4.	Undaan	16	16	16	16	16
5.	Mejobo	11	11	11	11	11
6.	Jekulo	12	12	12	12	12
7.	Bae	10	10	10	10	10
8.	Gebog	11	11	82	11	11
9.	Dawe	18	18	18	18	18
	<b>Jumlah</b>	132	132	132	132	132

Sumber: Kabupaten Kudus dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, Satu-satunya kecamatan dengan lebih dari 25 desa adalah Kecamatan Kota. Kecamatan Bae merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terkecil yaitu sebanyak 10 desa.<sup>1</sup>

**b. Luas Wilayah Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus dengan luas 42.515,64 ha, atau sekitar 1,31% dari Provinsi Jawa Tengah memiliki kepadatan penduduk 2.014 orang per kilometer persegi. Seperti yang tercantum dalam tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan District	Luas Area (Ha)	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kaliwungu	3,271.28	7,69
2.	Kota	1,047.32	2,46
3.	Jati	2,629.80	6,19
4.	Undaan	7,177.03	16,88
5.	Mejobo	3,676.57	8,65
6.	Jekulo	8,291.67	19,50
7.	Bae	2,332.27	5,49
8.	Gebog	5,505.97	12,95
9.	Dawe	8,583.73	20,19
	<b>Jumlah</b>	42,515.64	100.00

Sumber: Kabupaten Kudus dalam Angka 2023

<sup>1</sup> Rahmadi Agus Santosa, “Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023,” 2023, 4.

**c. Kondisi Usaha Miko Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang mencakup perusahaan skala kecil hingga menengah. UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Pertama*, UMKM memiliki kemampuan untuk memberikan peluang lowongan pekerjaan. UMKM seringkali menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama, membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan. *Kedua*, UMKM cenderung berakar dikomunitas lokal, memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan mengembangkan potensi lokal. *Ketiga*, UMKM dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha dengan memberikan peluang kepada individu untuk memiliki dan mengelola usaha sendiri, UMKM dapat meningkatkan pendapatan personal dan memperbaiki taraf hidup pelaku usaha.<sup>2</sup>

Penggunaan bahan baku lokal atau domestik, tenaga kerja dengan upah rendah, orientasi pasar, dan penyesuaian cepat penggunaan bahan baku adalah beberapa faktor unggulan yang memungkinkan UMKM untuk bertahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Menjadi salah satu pusat industri di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan UMKM di Kudus juga meningkat dari tahun 2015 hingga 2022. Kapasitas kelembagaan UMKM di Kabupaten Kudus telah menjadi prioritas pembinaan terhadap keberadaan UMKM, sehingga diharapkan jumlah UMKM di Kabupaten Kudus dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini karena peningkatan jumlah UMKM menunjukkan lebih banyak wirausaha baru dan lebih sedikit pengangguran di Kabupaten Kudus. Dukungan pemerintah dan inisiatif lokal telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di wilayah tersebut.<sup>3</sup>


---

<sup>2</sup> Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."

<sup>3</sup> Santosa, "Kabupaten Kudus Dalam Angka 2023."

Berikut ini merupakan perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Kudus dari tahun 2015 sampai 2022:

**Gambar 4.1**  
**Data Perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus**




Sumber: Disnakerperinkop-UKM Kudus

Gambar 4.1 diatas menunjukkan jika jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai angka 27.200 unit, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya 17.182 unit. Berdasarkan gambar diatas jumlah 27.200 unit UMKM 20% didominasi oleh sektor makanan dan minuman.<sup>4</sup> Dari sekian banyak UMKM, masih banyak produk yang belum sertifikasi halal. Sertifikasi halal terhadap produk sangat penting guna memberikan keyakinan bahwa setiap produk pangan yang sudah bersertifikasi halal akan memberikan ketentraman bagi konsumen. Berikut data UMKM yang sudah bersertifikasi halal dan belum bersertifikasi halal di Kabupaten Kudus.

<sup>4</sup> Rifqi Ghozali, "Jumlah Pengusaha UMKM Kudus Capai 27.200 Orang, Didominasi Usaha Kuliner," 2023, <https://muria.tribunnews.com/2023/03/06/jumlah-pengusaha-umkm-kudus-capai-27200-orang-didominasi-usaha-kuliner>.

**Gambar 4.2**  
**Data Sertifikasi Halal dan Belum Sertifikasi Halal**  
**UMKM di Kabupaten Kudus**



Sumber: Disnakerperinkop-UKM Kudus

Gambar 4.2 diatas menunjukkan hanya 35% atau sekitar 1.904 UMKM yang sudah mempunyai sertifikasi halal. Sebanyak 65% atau sekitar 3.536 UMKM belum mempunyai sertifikasi halal, artinya pelaku UMKM di Kabupaten Kudus masih banyak yang belum mempunyai pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal.<sup>5</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil 35 responden baik dari segi Pelaku UMKM Sertifikasi Halal dan Belum Sertifikasi Halal, Pelanggan UMKM dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

**Tabel 4.3**  
**Narasumber Penelitian**

No	Nama	Nama Usaha	Lama Usaha	Status Informan
1.	M Fika Arif Budiono	Mafia Es Degan	1 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal

<sup>5</sup> Ula, “Ribuan Produk UMKM Di Kudus Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Ini Sebabnya.”

2.	Sri Rustami	Pati Kerut Buk Sri	3 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
3.	Kurniawati Rohmah	Gethuk Tengu	3 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
4.	Fariza Khoirun Nida	Dapur Kak Nida	3 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
5.	Sulthan	Tukuo Dimsum	2 Bulan	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
6.	Tutik Handayani	Makanan Siap Saji	5 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
7.	Mohamad Khoirur Rozaq	Jus Buah Cup Barokah	2 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
8.	Khikman Maulawi	Makanan Ringan Siap Santap	3 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
9.	Reny Widyastuti	Makanan Olahan	1 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
10.	Hariyanto	Sirup Sekar Sari	2 Tahun	Pelaku UMKM Sertifikasi Halal
11.	Sunarti	Keripik Pisang	4 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal

12.	Ika Laila Agustin	Jajanan Basah	2 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
13.	Mariatun	Kue Kering	10 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
14.	Khoirun Niswah	Es Kul-Kul dan Salad Buah	1 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
15.	Lia	Aneka Sosis	3 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
16.	Saiful	Bakso Malang	1 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
17.	Sofia	Risol Mayo dan Risol Ayam	1 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
18.	Tiya	Aneka Gorengan	1 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
19.	Muhammad Zacky Akhlis Saputra	Keripik Tempe	2 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
20.	Supik	Kue Pril	3 Tahun	Pelaku

				UMKM Belum Sertifikasi Halal
21.	Liana	Roti Bakery	3 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
22.	Laila	Telur Gulung	3 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
23.	Anang	Molen Aneka Rasa	3 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
24.	Minarsih	Es Buah	3 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
25.	Triyono	Tempe	5 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
26.	Ita Fitriyati	Bakso	1 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
27.	Biyati	Nasi Liwet	2 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
28.	Daffa	Ojek Kuah	1 Tahun	Pelaku UMKM

				Belum Sertifikasi Halal
29.	Ida	Rizky Bakery	7 Tahun	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
30.	Sofiyatun	Donut Kentang	3 Minggu	Pelaku UMKM Belum Sertifikasi Halal
31.	Husein Nafiul Umar	-	-	Pelanggan Aneka Roti
32.	Farikha Amalia Rahmawati	-	-	Pelanggan Minuman Es
33.	Desi Atika Sari	-	-	Pelanggan Makanan Ringan
34.	Mc. Mifrohul Hana	-	-	LPH IAIN Kudus
35.	Zulaechoh	-	-	LPH UIN Walisongo Semarang

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengkajian dokumen yang dilakukan peneliti di Kabupaten Kudus, ditemukan data terkait Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Kudus. Dalam penyusunan data penelitian dilakukan kategorisasi data sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Kudus**

- a. Sebagai perlindungan terhadap umat Islam dalam menjalankan ajarannya

Sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kehalalan produk, menjadikan rasa tenang kepada konsumen, membantu

mencegah kecemasan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan konsumen. Saudara Fika sebagai pelaku UMKM minuman es degan mengemukakan bahwa produk yang bersertifikasi halal tentunya sudah diperiksa dan diketahui bahan-bahannya oleh pihak LPH, sehingga terjamin keselamatannya bagi para pelanggan.<sup>6</sup> Kemudian Saudara Sulthan sebagai pelaku UMKM dimsum mengemukakan bahwa produk yang telah bersertifikasi halal dapat memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelanggan, setidaknya itu merupakan salah satu usaha yang bisa diberikan pelaku UMKM untuk menjamin keamanan serta produk tersebut itu halal dan bagus untuk keselamatan pelanggan.<sup>7</sup> Hal ini sesuai juga yang diungkapkan oleh Saudara Rozaq sebagai pelaku UMKM minuman jus buah beliau mengatakan:

“Umumnya pelaku UMKM yang telah mempunyai produk bersertifikasi halal mempunyai rasa lebih tenang mbak, karena sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar yang lebih luas dan menghindarkan dari potensi masalah hukum atau reputasi terkait kehalalan produk.”<sup>8</sup>

Selain itu, Ibu Tutik sebagai pelaku UMKM makanan saji juga mengatakan bahwa ketika produk telah bersertifikasi halal, pelaku UMKM juga merasa tenang. “Alhamdulillah, produk yang sudah bersertifikasi halal saya merasa sangat tenang mbak.”<sup>9</sup>

Peneliti membuktikan hal ini kepada Saudari Desi sebagai pelanggan makanan ringan, bahwa pentingnya produk bersertifikasi halal pelanggan sudah tidak pernah mengalami kecemasan terkait ketidakjelasan status produk halal karena sudah ditetapkan sesuai

---

<sup>6</sup> M Fika Arif Budiono, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>7</sup> Sulthan, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>8</sup> Mohamad Khoirur Rozaq, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 7, transkrip.

<sup>9</sup> Tutik Handayani, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 6, transkrip.

dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Kemudian Saudari Farikha sebagai pelanggan minuman mengatakan bahwa produk bersertifikasi halal dapat menjadikan masyarakat terlindungi ditinjau aspek keselamatan pastinya pelanggan sudah sangat yakin kalau produk telah bersertifikasi halal tentunya dalam memilih tidak terlalu berfikir panjang, karena produk yang bersertifikasi halal telah memberikan kejelasan.<sup>11</sup>

b. Sebagai Jaminan Kesehatan

Jaminan produk halal menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesehatan mental, emosional, dan psikososial masyarakat. Saudari Nida sebagai pelaku UMKM mochi, salad buah dan kebab mengemukakan bahwa ketika produk bersertifikasi halal dan menggunakan bahan-bahan seperti stroberi, sayur-sayuran, ayam dan empat sehat lima sempurna lainnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan konsumen.<sup>12</sup> Kemudian Ibu Sri sebagai pelaku UMKM Pati Kerut juga mengemukakan bahwasannya produk UMKM yang sudah bersertifikasi halal tentunya memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan karena dalam memproduksi produk selalu mementingkan kebersihan dan kealamian bahan baku.<sup>13</sup>

Demikian yang dikemukakan oleh Saudari Farikha mengemukakan bahwa pelaku UMKM yang sudah mempunyai sertifikasi halal tentunya kita sebagai pelanggan sudah yakin kalau produk tersebut aman bagi kesehatan kita.<sup>14</sup> Masih dengan pertanyaan yang sama Saudari Desi juga mengemukakan bahwa pelanggan yang mengkonsumsi produk bersertifikasi halal pastinya kesehatan akan terjaga, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental karena sebelum sertifikasi halal

---

<sup>10</sup> Desi Atika Sari, wawancara oleh penulis, 29 November, 2023, wawancara 33, transkrip.

<sup>11</sup> Farikha Amalia Rahmawati, wawancara oleh penulis, 30 November, 2023, wawancara 32, transkrip.

<sup>12</sup> Fariza Khoirun Nida, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>13</sup> Sri Rustami, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>14</sup> Farikha Amalia Rahmawati, wawancara oleh penulis, 30 November, 2023, wawancara 32, transkrip.

diterbitkan tentunya ditinjau dulu oleh pihak penjamin halal.<sup>15</sup> Saudara Husein selaku pelanggan aneka roti juga mengungkapkan bahwa benar adanya jika produk yang bersertifikasi halal dapat menjamin kesehatan. Beliau mengatakan:

“Nah ini benar, ini juga yang sangat harus diperhatikan ya, jadi sertifikasi halal kan bukan hanya sertifikat belaka namun juga ada syarat yang harus dipenuhi dari produk tersebut. tentunya juga tidak mengandung aa.. zat-zat yang berbahaya yang telah dikeluarkan dari MUI serta sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan MUI mulai dari nama produk, zat-zat yang terkandung dalam produk, bahan bakunya apa aja nanti juga ada tim-tim peneliti atau tim khusus untuk memantau apakah produk tersebut udah aa.. memenuhi syarat dalam sertifikasi halal ini. Jadi kan melihat dari hal tersebut bukan hanya sertifikat belaka yang hanya ditempelkan dalam label brand tapi keselamatan dan kesehatan tentunya akan terjaga.”<sup>16</sup>

c. Kepastian hukum sebagai warga negara

Sertifikasi halal berperan penting dalam memberikan kepastian hukum yang tidak mencakup aspek kepercayaan agama saja, tetapi menciptakan landasan hukum yang memberikan perlindungan yang adil dan penerapan hukum yang konsisten bagi warga negara. Hasil wawancara peneliti mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum sebagai warga negara, peneliti menemukan berbagai jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan peneliti kepada pelaku UMKM bersertifikasi halal dan Pelanggan produk UMKM. Saudara Rozaq mengemukakan bahwa produk yang sudah bersertifikasi halal telah memberikan kepastian hukum yang baik

---

<sup>15</sup> Desi Atika Sari, wawancara oleh penulis, 29 November, 2023, wawancara 33, transkrip.

<sup>16</sup> Husein Nafiul Umar, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 31, transkrip.

terutama bagi para produsen dan penjual. Sertifikasi halal ini menunjukkan bahwa produk kita ini diproduksi sesuai dengan standar kehalalan yang diakui sehingga dapat mengurangi resiko masalah hukum sesuai kehalalan disamping itu juga menjaga nama baik dari produk kita.<sup>17</sup>

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh Saudari Nida bahwasannya sertifikasi halal sangat jelas telah memberikan kepastian hukum, membuat *branding*, membuat *awareness* kepada pelanggan. Jadinya pelanggan lebih percaya, kalau mau beli juga sudah ada testinya, sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian jika memposting suatu produk makanan bersertifikasi halal tidak usah terlalu banyak caption langsung banyak pembelinya. Karena udah ada branding dari rasa, pengolahan, citra dan label halal itu sendiri.<sup>18</sup>

Ibu Reny sebagai pelaku UMKM makanan siap saji mempunyai pendapat yang sama bahwa produk yang telah bersertifikasi halal artinya dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Ibu Reny mengatakan “Menurut saya iya, produk yang bersertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum yang baik, karena memenuhi standar halal yang diakui oleh pemerintahan negara kita, Negara Republik Indonesia.”<sup>19</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibu Tutik dan Ibu Sri Beliau mengatakan bahwasannya pentingnya produk yang bersertifikasi halal pastinya telah memberikan kepastian hukum yang jelas dan menghindari keraguan para pelanggan untuk membeli produk.

d. Meningkatkan pendapatan

UMKM memiliki peran penting guna memajukan ekonomi negara, khususnya UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal, hal itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama di masa yang

---

<sup>17</sup> Mohamad Khoirur Rozaq, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 7, transkrip.

<sup>18</sup> Fariza Khoirun Nida, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>19</sup> Reny Widyastuti, wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2023, wawancara 9, transkrip.

akan datang. Saudara Fika mengungkapkan bahwasannya produk bersertifikasi halal berpengaruh terhadap persaingan usaha. Selain itu, Saudara Fika juga mengatakan produk yang sudah bersertifikasi halal menjadikan pendapatan lumayan cukup meningkat karena ada beberapa konsumen yang menanyakan “Ini udah halal apa belum mas? Sudah didaftarkan sertifikasi halal atau belum? gitu”. Artinya produk yang sudah bersertifikasi halal banyak konsumen yang mengincar menjadikan pendapatan kita meningkat.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Saudara Sultan yang mengatakan bahwa sertifikasi halal dapat menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha karena kalau produk telah bersertifikasi halal tentunya lebih dikenal oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Ibu Sri dan Saudari Nia sebagai pelaku UMKM gethuk tengu mengemukakan bahwa produk sebelum dan sesudah bersertifikasi halal adanya perbedaan secara drastis dalam hal pendapatan. Karena pelanggan yang mayoritas muslim lebih mementingkan produk halal jadi manfaat yang dirasakan pelaku UMKM bersertifikasi halal salah satunya adalah peningkatan pendapatan.<sup>22</sup> Masih dengan pertanyaan yang sama, Saudari Nida juga mengatakan bahwa “Iya, itu meningkat. Jadi misal kalau dulu sebelum tersertifikasi itu paling untung cuma 200 ribu, Alhamdulillah ya mbak 200 ribu. Setelah tersertifikasi laba penjualan itu bisa sampai 1 juta itu sekali open order.”<sup>23</sup>

Demikian juga Saudari Farikha juga mengungkapkan bahwa sertifikasi halal juga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Beliau mengatakan:

“Betul, jadi ini menurutku saran sekali bagi UMKM yang memang produknya belum halal,

---

<sup>20</sup> M Fika Arif Budiono, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>21</sup> Sulthan, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>22</sup> Kurniawati Rohmah, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>23</sup> Fariza Khoirun Nida, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

memang saya menyarankan untuk membuat sertifikasi halal tersebut. Karena memang kejelasan dan kehalalan suatu produk itu membuat kami para konsumen juga berlangganan terus gitu lho mbak, jadi kan kita kalau sudah tau oh itu barang halal murah jadi kita bisa membeli terus bisa memperlancar usaha mereka juga selain itu, pendapatan mereka pun juga meningkat.”<sup>24</sup>

Ibu Reny pun mempunyai pendapat yang selaras bahwa memang produk yang telah bersertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan. Beliau mengungkapkan bahwa “Menurut saya pribadi ya mbak, adanya sertifikasi halal itu bisa dan dapat meningkatkan pendapatan karena produk lebih dipercaya dan diminati oleh konsumen yang memperhatikan aspek halal.”<sup>25</sup>

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus**

### **a. Faktor Pendukung Pelaku UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal**

a) Terdapat regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal

Keberadaan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal dipandang sebagai hal positif bagi umat islam untuk mendapatkan kepastian hukum yang baik. Bapak Khikman sebagai pelaku UMKM makanan ringan siap santap mengatakan bahwa keberadaan UU yang mengatur sertifikasi halal memang jelas menjadi faktor pendukung untuk melakukan sertifikasi halal. Karena semua yang telah diatur dalam Undang-Undang pastinya sudah terjamin dari segi hukum dan ketika sertifikasi halal sudah tertuang dalam Undang-Undang pastinya menjadi faktor pendukung bagi penjual untuk melakukan sertifikasi halal.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Farikha Amalia Rahmawati, wawancara oleh penulis, 30 November, 2023, wawancara 32, transkrip.

<sup>25</sup> Reny Widyastuti, wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2023, wawancara 9, transkrip.

<sup>26</sup> Khikman Maulawi, wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2023, wawancara 8, transkrip.

Hal ini juga sama yang disampaikan oleh Saudari Nida memang keberadaan UU menjadi faktor pendukung untuk melakukan sertifikasi halal karena kita berada dibawah payungan hukum. Jadi sudah ada dasar hukumnya artinya kita tinggal jalan udah dilindungi oleh Undang-Undang itu udah aman jadinya kita bisa melakukan sertifikasi halal dan menjadikan bukti bahwa produk kita aman.<sup>27</sup> Adapun menurut Saudari Fika, Ibu Sri dan Ibu Tutik mengatakan bahwa memang keberadaan Undang-Undang menjadi faktor pendukung para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal.<sup>28</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh Saudara Sulthan beliau mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang dan LPH juga menjadi pendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. “Ha’a kalau pemerintah udah apa membuat intruksi seperti itu kan kita sebagai warga negara Indonesia kan ikut andil.”<sup>29</sup>

b) Konsumen pangan mayoritas beragama Islam

Kebanyakan pelanggan yang beragama Islam selalu mengutamakan produk makanan yang bersertifikasi halal. Mereka selalu jeli dalam hal pembelian produk makanan halal. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Sri “Iya mbak, saya melakukan sertifikasi halal utamanya ya tetangga-tetangga saya ini muslim, kan jualan saya kebanyakan dibeli oleh tetangga.”<sup>30</sup>

Saudari Nida juga mengungkapkan bahwa memang benar karena dilatarbelakangi oleh agama Islam, dimana didalam agama islam juga makanan yang dikonsumsi harus halal dan mempunyai dampak positif lalu menguntungkan keselamatan dibutuhkan oleh tubuh.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Fariza Khoirun Nida, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>28</sup> Tutik Handayani, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 6, transkrip.

<sup>29</sup> Sulthan, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>30</sup> Sri Rustami, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>31</sup> Fariza Khoirun Nida, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 4, transkrip.

Demikian juga menurut Bapak Khikman juga sependapat bahwasannya memang konsumen pangan yang beragama Islam tentu mengutamakan makanan yang bersertifikasi halal. Bapak Khikman mengatakan:

“Nah ini tentu jelas mbak, seperti yang sudah saya katakan tadi disekitaran kita kan mayoritas umat muslim. Biasanya umat muslim kan mengandalkan halalan thayyiban artinya makanan halal itu kan baik. Berarti kita seorang muslim tentunya kan yang dilihat pertama kali pastinya produk ini sudah terjamin kehalalannya nggak, itu kan bisa dilihat dari label atau logo yang ada di produk kita, begitu mbak.”<sup>32</sup>

Selain itu, Saudara Sulthan juga mempunyai kesamaan pendapat dengan Bapak Khikman. Saudara Sulthan mengatakan “Ha’a karena Indonesia mayoritas muslim setidaknya usaha kita ya itu salah satunya dikasih label halal dan didaftarkan agar mempunyai sertifikasi halal.”<sup>33</sup>

Masih dengan pertanyaan yang sama peneliti membuktikan kepada Bapak Hariyanto selaku pemilik UMKM sirup sekar sari. Beliau mengatakan:

“Iya, kan juga di desa kami mayoritas beragama muslim. Pelanggan muslim dikatakan faktor pendukung dikatakan ya bisa. Tapi masyarakat masih perlu disadarkan terkait sertifikasi halal dengan cara kaya musyawarah-musyawarah atau apa.”<sup>34</sup>

#### c) Pelaku UMKM mayoritas Islam

Selain konsumen yang kebanyakan beragama Islam, faktor pendukung pelaksanaan sertifikasi halal adalah pelaku UMKM sendiri yang beragama islam. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan hasil wawancara kepada Bapak Khikman beliau mengungkapkan:

---

<sup>32</sup> Khikman Maulawi, wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2023, wawancara 8, transkrip.

<sup>33</sup> Sulthan, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 5, transkrip

<sup>34</sup> Hariyanto, wawancara oleh penulis, 7 Desember 2023, wawancara 10, transkrip.

“Ini ya tentu iya mbak, karena kembali lagi bahwasannya lagi-lagi halalan thoyyiban, pastinya mengutamakan makanan yang baik. Ketika umat muslim telah mengetahui makanan itu baik, makanan itu halal dan layak dikonsumsi pastinya kan akan dilakukan sertifikasi halal untuk menunjang itu semua dari produk yang kita jual mbak, terutama bagi saya sendiri saya kan seorang muslim untuk memastikan atau untuk menjamin bahwa produk yang saya jual ini baik dari segi kualitas, kenyamanan dan keamanannya saya berinisiatif untuk melakukan sertifikasi halal itu tadi mbak.”<sup>35</sup>

Hal ini selaras yang diungkapkan oleh Ibu Reny bahwa beliau mengungkapkan “Saya pribadi gini mbak. Saya kan orang Islam nah pelaku UMKM yang beragama Islam memiliki pemahaman terkait makanan halal dan cenderung melakukan sertifikasi halal agar konsumen itu percaya akan produknya.”<sup>36</sup>

Saudara Fika, Saudara Sulthan, Ibu Sri dan Ibu Tutik juga mempunyai pendapat bahwa pelaku UMKM pangan yang mayoritas beragama Islam pasti terdorong untuk melakukan sertifikasi halal.<sup>37</sup>

#### **b. Faktor Penghambat Pelaku UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal**

##### **a) Rendahnya informasi mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal**

Faktor penghambat pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh rendahnya informasi mengenai undang-undang tentang jaminan produk halal dan sertifikasi halal mengindikasikan bahwa meskipun undang-undang tersebut sudah jelas, namun masyarakat masih kurang memahaminya. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu Ika selaku pemilik UMKM jajanan basah.

---

<sup>35</sup> Khikman Maulawi, wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2023, wawancara 8, transkrip.

<sup>36</sup> Reny Widyastuti, wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2023, wawancara 9, transkrip.

<sup>37</sup> Tutik Handayani, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 6, transkrip

Beliau mengatakan “Iya, faktor utamanya mungkin karena tidak mengetahui informasi bagaimana cara pembuatan sertifikasi halal tersebut.”<sup>38</sup>

Saudari Sofia sebagai pemilik UMKM risol mayo juga mengemukakan bahwa:

“Menurut saya si kemungkinan iya ya mbak, soale kadang tu ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dari pelaku UMKM. Kalau saya, peraturannya tu tau mbak, tapi untuk pelaksanaan atau pendaftaran sertifikasi halal itu belum banyak yang melakukan karena bener-bener banyak hambatan. Karena emang tadi ada beberapa persyaratan dan gimana alurnya masih banyak yang belum tahu.”<sup>39</sup>

Masih dengan pertanyaan yang sama Saudara Zacky selaku pemilik UMKM keripik tempe, Saudari Laila selaku pemilik UMKM telur gulung dan Ibu Supik selaku pemilik UMKM kue pril juga mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui terkait Undang-Undang sertifikasi halal.<sup>40</sup> Hal ini diperkuat lagi dengan penuturan Ibu Sunarti selaku pemilik UMKM keripik pisang. Beliau menuturkan “*Enggih mbak, salah sijine yo niku wong kulo mboten ngertos Undang-Undang no.*”<sup>41</sup>

Kemudian peneliti membuktikan kepada Saudara Daffa sebagai pelaku UMKM ojek kuah mengungkapkan bahwasanya memang benar faktor penghambat sertifikasi halal banyak yang melanggar Undang-Undang dikarenakan minim literasi dan kurang kesadaran.<sup>42</sup>

Rendahnya pengajuan sertifikasi halal pada produk juga disebabkan kurangnya pengetahuan informasi terkait sertifikasi halal. Hal ini sesuai penuturan yang

---

<sup>38</sup> Ika Laila Agustin, wawancara oleh penulis, 30 November, 2023, wawancara 12, transkrip.

<sup>39</sup> Sofia, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2023, wawancara 17, transkrip.

<sup>40</sup> Supik, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2023, wawancara 20, transkrip.

<sup>41</sup> Sunarti, wawancara oleh penulis, 29 November, 2023, wawancara 11, transkrip.

<sup>42</sup> Daffa, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 28, transkrip.

dikatakan oleh Ibu Sunarti “*Walah kulo nggeh mboten ngertos no mbak, mboten wonten seng nyanjangi.*”<sup>43</sup>

Hal ini selaras dengan pendapat Saudari Tiya sebagai pemilik UMKM aneka gorengan, Bapak Saiful sebagai pemilik UMKM bakso Malang, Saudari Lia sebagai pemilik UMKM aneka sosis, Bapak Anang sebagai pemilik UMKM molen aneka rasa dan Ibu Minarsih sebagai pemilik UMKM es buah bahwasannya faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi halal yaitu adanya ketidaktahuan informasi/pengetahuan terkait sertifikasi halal.

Berbeda dengan Saudari Niswah selaku pemilik UMKM es kul-kul, Saudari Liana sebagai pemilik UMKM Roti bakery, Bapak Triyono selaku pemilik UMKM Tempe dan Ibu Ita selaku pemilik UMKM bakso mereka mengetahui terkait informasi kewajiban melakukan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. Ibu Ita mengatakan “Sebelumnya saya sudah tau mbak terkait *nopo niku* sertifikasi halal, saya tau itu ya memang kadang dengar melalui media televisi itu mbak, di tv tv terus kadang juga ada *sliwera*n di tiktok seperti itu.”<sup>44</sup>

Selain tidak adanya informasi atau pengetahuan. Tidak adanya sosialisasi juga menjadikan faktor penghambat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Saudara Zacky mengatakan “Kalau dari desa saya sendiri tu belum pernah ada sosialisasi tentang UMKM sertifikasi halal jadinya dari desa saya sendiri belum mengetahui sejenis ginian.”<sup>45</sup>

Hal itu selaras dengan pendapat Saudari Sofia beliau mengatakan “Kalau sosialisasi mungkin diluar banyak ya mbak, tapi kalau untuk saya sendiri itu memang belum pernah ada yang mengajak gitu.”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Sunarti, wawancara oleh penulis, 29 November, 2023, wawancara 11, transkrip.

<sup>44</sup> Ita Fitriyati, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 26, transkrip.

<sup>45</sup> Muhammad Zacky Akhli Saputra, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2023, wawancara 19, transkrip.

<sup>46</sup> Sofia, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2023, wawancara 17, transkrip.

Kemudian diperkuat dengan pendapat Ibu Ika, Saudari Niswah, Ibu Supik, Saudari Liana, Saudari Laili, Bapak Triyono, Ibu Mariatun selaku pemilik UMKM kue kering dan Ibu Sofiyatun selaku pemilik UMKM donut kentang yang berpendapat bahwa belum pernah ada sosialisasi yang masuk ke desa setempat dan banyak pelaku UMKM banyak yang belum pernah ikut sosialisasi di wilayah luar desa. Ibu Sofiyatun mengatakan “Belum ada sosialisasi sih disini, meskipun saya pernah ikut suami saya di purwodadi juga belum pernah ada sosialisasi.”<sup>47</sup>

Informasi yang kurang akurat seperti menganggap biaya sertifikasi halal mahal dan proses sertifikasi halal yang lama dan rumit juga menjadi penghambat proses sertifikasi halal. Demikian seperti pendapat Bapak Triyono, Ibu Mariatun, Ibu Ida selaku pemilik UMKM Rizky bakery dan Ibu Ika berpendapat bahwa pengurusan yang rumit dan biaya yang mahal memang menjadi penghambat dalam proses untuk melakukan sertifikasi halal. Ibu Ika menuturkan:

“Iya kayaknya kan memang seperti itu ya..., kan pasti ada syarat-syaratnya nanti juga dicek dulu terus juga nanti biayanya juga tidak murah, makanya itu yang membuat para pelaku UMKM itu juga *mikir-mikir* untuk melakukan sertifikasi.”<sup>48</sup>

Sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibu Ika, Ibu Minarsih juga berpendapat:

“Kalau menurut saya si pasti iya ya mbak, soalnya kalau ngurus begituan emang sulit, lama prosesnya dan *bolak balik*. Kalau masalah biaya kan tidak tahu ya mbak, tidak ada sosialisasi pula jadi antara ada biaya atau tidak ini jadi faktor penghambat.”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sofiyatun, wawancara dengan penulis, 7 Desember, 2023, wawancara 30, transkrip.

<sup>48</sup> Ika Laila Agustin, wawancara oleh penulis, 30 November, 2023, wawancara 12, transkrip.

<sup>49</sup> Minarsih, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 24, transkrip.

b) Kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikasi halal

Salah satu faktor penghambat sertifikasi halal adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu Ita yang mengatakan:

“Nggih ketidakpahaman hukum bisa jadi penghambat UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Kalau saya pribadi, sudah tau aturan hukum terkait sertifikasi halal mbak, tetapi saya tidak tahu aturan tepatnya aturan apa sertifikasi halal itu dibahas didalam Undang-Undang nomor berapa pasal berapa saya tidak tahu seperti itu.”<sup>50</sup>

Masih dengan pertanyaan yang sama Saudari Liana dan Ibu Sunarti mengatakan bahwa memang mereka belum mengetahui aturan hukum secara luas hal itu menjadi penghambat untuk melakukan sertifikasi halal. Saudari Sofia juga mengungkapkan “Iya mbak, soalnya kan kita dari para pelaku UMKM itu biasanya dari orang-orang rumahan. Biasanya tuh kalau disuruh daftar-daftarin tuh masih bingung.”<sup>51</sup>

Hal ini sependapat dengan Ibu Biyati yang memperkuat bahwa faktor penghambat sertifikasi halal memang benar kurangnya kesadaran hukum. Ibu Biyati mengatakan:

*“Sinten mbak? Kulo? Nggeh ra mbak, wong kados koyo kulo ngene iki nak mboten paham nggeh mboten damel sertifikat halal ngoten niku. Kudune pancen kabeh seng dodol niku ngerti nek wonten program sertifikat halal ngoten niku mbak.”*<sup>52</sup>

Kemudian Ibu Supik, Bapak Triyono, Bapak Anang, Bapak Saiful, Ibu Minarsih, Ibu Ida, Ibu Mariatun, Saudari Lia dan Saudari Niswah juga menuturkan bahwasannya ketidaktahuan aturan hukum

---

<sup>50</sup> Ita Fitriyati, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2023, wawancara 26, transkrip

<sup>51</sup> Sofia, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2023, wawancara 17, transkrip.

<sup>52</sup> Biyati, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2023, wawancara 27, transkrip.

terkat sertifikasi halal menjadi faktor penghambat juga dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.<sup>53</sup>

### 3. Kebijakan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengurangi Ketegangan Pelaku UMKM terkait Sertifikasi Halal di Kabupaten Kudus

Lembaga Pemeriksa Halal mempunyai tugas pemeriksaan terhadap pelaku UMKM dalam menerapkan sistem jaminan halal dan berfungsi:

- a) Menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur dan administrasi Lembaga Pemeriksa Halal yang tidak diskriminatif terhadap pemohon

Sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku UMKM merupakan kebijakan dari LPH. Ibu Zulaechoh menerangkan bahwa sosialisasi kebanyakan sudah ada. Cuma terkadang harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Beliau menuturkan:

“Lebih banyaknya ada, Cuma kalau ada pun itu harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Misalkan dinas pariwisata terus dinas perdagangan. Cuma kalau kaya gitu tu nggak setiap bulan ada, jadi dulu pas pertengahan tahun itu ada misalkan dari partai juga kadang buka sosialisasi. Kalau dari LPH banyak yang terjun ke lapangan.”<sup>54</sup>

Masih dengan pertanyaan yang sama, Bapak Mifrohul Hana juga mengatakan:

“Kalau sosialisasi sudah, malah ini sudah digalakkan sudah lama nggih. Cuma progress yang paling ditekankan di Kementerian Agama itu terlebih di bagian sertifikasi halal itu adalah mulai gencar-gencar di tahun 2023 ini ada 1.000 UMKM sertifikasi halal gratis. Kalau sosialisasi itu buanyak baik lewat Kementerian Agama Kudus, lewat kampus, lewat Kementerian dari Jakarta Pusat itu juga seringkali

<sup>53</sup> Khoirun Niswah, wawancara oleh penulis, 30 November, 2023, wawancara 14, transkrip.

<sup>54</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

disosialisasikan gitu. Kalau sosialisasinya itu biasanya melalui seminar. Nanti pelaku UMKM dikumpulkan dalam acara seminar itu terlebih lebih banyak awal adalah sosialisasi di pelaku UMKM yang kedua adalah melalui media sosial. Jadi ada dua target yang dilakukan pemerintah untuk sosialisasi kepada pelaku usaha.”<sup>55</sup>

Kemudian peneliti menggali informasi kepada Bapak Mifrohul Hana bahwa pada pelaku UMKM yang berada di beberapa desa masih banyak yang tidak melakukan sertifikasi halal disebabkan belum tahu terkait informasi sertifikasi halal dan tidak pernah ada sosialisasi terkait sertifikasi halal. Bapak Mifrohul Hana menuturkan:

“Kalau yang saya tahu itu kalau informasi terkait sertifikasi halal sebenarnya sudah banyak merambah ke lapangan. Cuma terkadang itu banyak orang yang tidak mau mendaftarkan usahanya apa karena masyarakat tu terkadang takut kalau ketika usahanya itu diketahui oleh pemerintah yang akhirnya dipungut pajak. Nah itu mungkin pelaku UMKM merasa roso-roso mendaftarkan usahanya untuk bersertifikasi halal.”<sup>56</sup>

Selain sosialisasi terkait sertifikasi halal. Prosedur, syarat-syarat dan administrasi untuk melakukan sertifikasi halal juga harus diketahui oleh pelaku UMKM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Zulaechoh beliau menuturkan:

“Kalau kaya gitu yang pertama taunya dari sosialisasi, terus yang kedua memang kalau dari saya kan pendamping harus mensosialisasikan terlebih dahulu Cuma

---

<sup>55</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

<sup>56</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

modelnya tidak secara bersamaan langsung *face to face*.<sup>57</sup>

Selain itu, Bapak Mifrohul Hana juga menuturkan pernyataan yang sependapat Ibu Zulaechoh. Beliau mengatakan:

“Kalau sesuai yang saya tau, kalau kita terbantuan pendamping halal itu seperti yang dipunyai IAIN dan UIN Walisongo itu yang malah justru membantu kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang terkadang tidak tahu administrasinya dapat dibantu oleh temen-temen di pendamping itu. Jadi apapun keluhan masyarakat akan dibantu oleh pendamping halal mulai dari administrasi foto ataupun produk yang bisa didaftarkan di aplikasi Si Halal itu akan dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Jadi saya yakin masyarakat tidak akan kesulitan mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal.”<sup>58</sup>

Berdasarkan penuturan dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi telah digencarkan kepada pelaku UMKM baik melalui online maupun terjun ke lapangan. Namun karena kemungkinan ketakutan masyarakat usahanya diketahui oleh pemerintah jadi masih banyak yang belum melakukan sertifikasi halal. Adanya pendamping halal juga yang terjun ke masyarakat membantu memudahkan pengurusan sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

- b) Menetapkan dan menerapkan struktur biaya yang sama terhadap pemohon  
Kebijakan yang perlu dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal yaitu menetapkan dan menerapkan

---

<sup>57</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

<sup>58</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

struktur biaya terhadap pemohon. Adapun menurut Ibu Zulaechoh:

“Tidak ada, selama *self declare* proses pembuatannya sederhana itu ndak ada biaya. Kecuali yang itu tadi reguler karena perubahan dari pemerintah itu sering gonta ganti kayak kemarin itu sebelum bulan Juli kecap itu boleh gratis, sekarang nggak boleh karena ada proses fermentasinya jadi kan perlu ada tinjauan dari laboratorium. Kalau sampai saat ini masih gratis sampe 16 Oktober 2024. Tanggal 17 nya udah penentuan selebinhnya udah mulai ada biaya.”<sup>59</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Mifrohul Hana. Beliau mengatakan:

“Kalau selama ini tahun 2023 itu tidak ada biaya sama sekali jadi justru malah pemerintah ini sangat membantu kepada pelaku usaha untuk segera mensertifikatkan halal usaha yang dipunyai oleh masyarakat itu bahkan kemarin baru marak-maraknya pendaftaran pendamping halal juga itu karena yang beban biaya pemerintah itu kepada pendamping halalnya itu. Jadi pelaku usahanya tidak bayar tapi pemerintah bayar kepada pendamping halal itu. Jadi mungkin bagi saya itu adalah kesulitannya di masyarakat itu *rodo roso-roso* dan takut kalau dipungut biaya kalau ada sertifikat halal padahal tidak. Itulah yang menjadi dilemma kalau masalah kesulitan sebenarnya tidak.”<sup>60</sup>

Informasi yang didapat dari wawancara oleh Lembaga Pemeriksa Halal dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Pengurusan sertifikasi halal

---

<sup>59</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

<sup>60</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

sampai terbitnya sertifikasi halal sudah ditanggung oleh pemerintah sampai pada tanggal 16 Oktober 2024. Setelah tanggal 17 Oktober 2024 produk yang akan di lakukan sertifikasi halal sudah ada beban biaya yang ditetapkan.

- c) Menetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi proses produksi pelaku usaha sesuai dengan persyaratan produksi halal

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Zulaechoh menyatakan bahwa sebelumnya pihak LPH sudah menetapkan kriteria produk yang telah diketahui oleh pelaku UMKM melalui pendamping. Ibu Zulaechoh mengatakan:

“Sudah, pokoknya pendamping selalu mengedukasi bagaimana ketentuan itu dijalankan, misal pun ada kecurangan itu udah urusan dari pelaku usaha sendiri yang penting dari sini sudah *mewanti-wanti* pelaku usaha menggunakan bahan-bahan yang sudah sesuai dengan persyaratan.”<sup>61</sup>

- d) Menerima dan menyelesaikan keluhan pemohon dan pihak lain yang terkait pemeriksaan

Pada dasarnya tugas dari LPH adalah menerima berbagai keluhan dari pihak pelaku UMKM dan bagaimana cara memberikan solusi yang terbaik pada pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Ibu Zulaechoh selaku LPH UIN Walisongo mengatakan bahwa keluhannya banyak terjadi pada jalur *self declare*. Beliau mengatakan:

“Kalau keluhan ini kan ada dua jalur ya, yang pertama, *self declare* atau gratis yang kedua, reguler. Yang keluhannya itu dibagian bahan-bahan seperti sembelihan itu lebih ke reguler. Tapi pelaku usaha itu pengennya gratis otomatis mereka harus mengalihkan bahan-bahan yang seperti itu dari pabrik yang bersertifikat halal.

---

<sup>61</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

Keluhannya cuma dibagian seperti ayam atau daging merah.”<sup>62</sup>

Kemudian peneliti membuktikan hal tersebut kepada Bapak Mifrohul Hana selaku LPH IAIN Kudus. Selaras dengan pendapat Ibu Zulaechoh. Bapak Mifrohul Hana juga mengungkapkan bahwa keluhannya memang beberapa bahan makanan yang tidak sesuai dengan aplikasi Si Halal. Beliau mengatakan:

“Kalau kendalanya si tidak ya, Cuma yang menjadi problem di lapangan itu banyak beberapa bahan makanan itu yang tidak sesuai dengan aplikasi Si Halal. Jadi contohnya terlebih ketika kita ada usaha yang berbau daging atau hewan diaplikasi Si Halal tidak bisa masuk dan tidak diperbolehkan karena terkait penyembelihan atau daging. Jadi ketika kita mau mendaftarkan sertifikasi halal kita harus tau bagaimana sistem penyembelihannya secara jelas mulai dari awal sampai akhir. Jadi itu yang menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Dan keluhannya dari para pelaku usaha itu biasanya ketika mendaftarkan itu kalau biasanya si beberapa administrasi masih kurang banyak, tetapi dibantu sama pendamping halalnya. Jadi mulai pembuatan email, pembuatan izin usaha itu dibuatkan pendamping. Dan susahny lagi nanti ketika proses sudah masuk di aplikasi Si Halal itu agak lama keluar sertifikatnya.”<sup>63</sup>

Disamping banyaknya keluhan yang diterima oleh pihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pihak LPH sendiri juga memberikan solusi untuk penyelesaian masalah yang dialami pelaku UMKM. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Zulaechoh “Iya

---

<sup>62</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

<sup>63</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

langsung memberikan solusi, solusinya ya untuk saat ini langsung mengarahkan ke memilih produk yang bersertifikat halal contohnya tadi misalkan ayam beli di Prima Food cuma besar kemungkinan ya agak mahal.”<sup>64</sup>

Pernyataan yang selaras juga didapatkan melalui wawancara kepada Bapak Mifrohul Hana. Beliau mengatakan “Jadi solusinya kalau kita mempunyai usaha yang dalam dunia daging itu biasanya kita beli produk yang sudah ada label halalnya.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa keluhan utama yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM adalah terkait penyembelihan atau bahan-bahan seperti daging yang mana tidak bisa masuk pada aplikasi Si Halal. Jadi solusi yang dapat diambil adalah pihak LPH mengarahkan untuk membeli bahan-bahan tersebut melalui toko terdekat yang sudah mempunyai label halal. Contohnya Prima Food.

- e) Melakukan pengawasan berkala minimum dua tahun sekali maupun *incidental*

Pihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga selalu melakukan pengawasan berkala kepada pelaku UMKM. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan. Ibu Zulaechoh menuturkan:

“Iya, kalau dari LPH itu memang dari pusat ya. LPH itu punya satu perwakilan yang masuk ke pusat. Dan dipusat pun dia ada yang masuk ke bagian pemeriksaan ada bagian pengawasan. Tapi jadwalnya untuk pendamping tu ndak tau kan jadinya kalau

---

<sup>64</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

<sup>65</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

sudah terjadwal dari sana langsung dari pengawas ke UMKM nya.”<sup>66</sup>

Hasil wawancara dari Ibu Zulaechoh sedikit berbeda dengan informasi yang didapatkan dari Bapak Mifrohul Hana. Beliau menuturkan:

“Iya, kalau pendampingan atau pengecekan dari LPH itu jelas. Karena di IAIN Kudus itu ada aplikasi. Kalau di kita aplikasinya Si Halal. Sama sebenarnya Si Halal itu, cuma ketika progresnya di LPH itu. Misalkan Hana UMKM yang masuk didaftarkan sertifikasi halal sudah sampe mana itu bisa di pantau dari LPH itu. Jadi yang bisa melacak itu LPH saja. Sedangkan kita hanya bisa mendaftarkan saja nanti yang bisa ngelacak LPH sendiri.”<sup>67</sup>

Menurut penuturan dari informan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pengawasan ada yang dilakukan secara langsung maupun online. Jika dilakukan secara langsung dapat mendatangi pelaku UMKM. Sedangkan pengawasan yang secara online dapat dipantau melalui aplikasi Si Halal.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Kudus**

Pentingnya sertifikasi halal menunjukkan bahwasannya sertifikasi halal mempunyai dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan. Pada umumnya, konsumen semakin memperhatikan kehalalan produk, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya memperhatikan aspek keagamaan. Adanya sertifikasi halal pelaku UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, utamanya konsumen yang sangat memperhatikan kehalalan produk dalam kesehariannya. Hal ini dapat meningkatkan persaingan produk UMKM di pasar lokal maupun nasional.

---

<sup>66</sup> Zulaechoh, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 35, transkrip.

<sup>67</sup> Mc. Mifrohul Hana, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2023, wawancara 34, transkrip.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada informan maka dapat diketahui bahwasannya adanya produk yang telah bersertifikasi halal dapat memberikan faktor penting bagi pelaku UMKM diantaranya:

a) Menjadikan masyarakat terlindungi

Sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan baik kepada pelanggan maupun pelaku UMKM. Produk yang telah bersertifikasi halal menjadikan pelanggan tenang dan tidak mengalami kecemasan, adanya sertifikasi halal dapat membawa kemanfaatan dan keselamatan yang dirasakan oleh pelanggan. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.

b) Bahan makanan yang bersertifikasi halal telah ditinjau langsung oleh auditor halal sehingga menjadikan kesehatan masyarakat terjaga

Sertifikasi halal menjamin bahwa bahan-bahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mana dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang kehalalan dan kebersihan produk. Keterlibatan auditor halal menambahkan lapisan keamanan karena mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses produksi dan bahan yang digunakan. Hal ini dapat meminimalkan risiko kontaminasi atau penggunaan bahan yang tidak sehat. Secara keseluruhan, kombinasi sertifikasi halal dan pengawasan auditor halal dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait kebersihan dan keamanan bahan makanan yang pada intinya dapat berperan menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dengan demikian adanya sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.

c) Memberikan kepastian hukum sebagai warga negara

Sertifikasi halal dapat memberikan kepastian hukum karena memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ini membantu menghindari ketidakpastian hukum terkait dengan kehalalan suatu produk. Selain itu produk yang sudah bersertifikasi halal telah menunjukkan bahwa produk kita ini diproduksi sesuai dengan standar kehalalan yang diakui sehingga

dapat mengurangi resiko masalah hukum sesuai kehalalan disamping itu juga menjaga nama baik dari produk tersebut.

d) Meningkatkan pendapatan pelaku UMKM

Sertifikasi halal dapat memperluas pasar bagi produk UMKM, karena konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan cenderung lebih memilih produk yang telah bersertifikat halal. Kemudian adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Dengan mempunyai sertifikasi halal, pelaku UMKM dapat memberikan jaminan bahwa produknya memenuhi standar kehalalan, sehingga konsumen lebih nyaman untuk membelinya. Selain itu, produk dengan sertifikasi halal juga dapat menarik perhatian pelanggan di pasar, membuka peluang ekspor bagi UMKM dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya produk yang telah bersertifikasi halal dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku UMKM khususnya dalam meningkatkan pendapatan. Pernyataan tersebut dikuatkan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidatus Shofiyah dan Lailatul Qadaryah yang menyatakan bahwa sertifikasi halal secara efektif dapat membantu UMKM menghasilkan pendapatan lebih banyak dan konsumen memberikan respon positif terkait industri pangan.<sup>68</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mega Novita Syafitri memberikan penguatan bahwa adanya label halal pada makanan membuat pembeli lebih mudah untuk memilih makanan halal. Ini juga membuat mereka merasa aman, menumbuhkan kepercayaan, dan menghilangkan kekhawatiran mereka tentang makanan yang akan mereka beli dan konsumsi karena sudah dijamin halal.<sup>69</sup>

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Hermawan Adinugraha dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i juga memberikan penguatan bahwa pentingnya sertifikasi halal pada makanan atau minuman halal mencerminkan

---

<sup>68</sup> Shofiyah and Qadaryah, "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan."

<sup>69</sup> Syafitri, Salsabila, and Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam."

kebaikan (thayyib) pada setiap aspek lain seperti sehat, bersih, higienis dan benar secara moral.<sup>70</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Panji Adam Agus memberikan penguatan terhadap hasil analisis yang mana menyatakan bahwa pentingnya sertifikasi halal memiliki kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>71</sup> Penelitian yang dilakukan Sheilla Chairunnisyah memberikan penguatan bahwa sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa suatu produk halal telah sesuai syariat islam dan bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang mengonsumsinya dapat merasa nyaman.<sup>72</sup>

Selain itu adanya produk yang telah bersertifikasi halal dapat mendatangkan kemanfaatan dan mementingkan keselamatan. Pernyataan ini dikuatkan sesuai teori *Maslahah Mursalah* yang menyebutkan bahwa masalah mursalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dengan mementingkan keselamatan manusia serta memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwasannya sertifikasi halal memiliki dampak positif yang signifikan terutama bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan. Temuan ini didukung oleh beberapa penelitian yang menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menciptakan respons positif dari konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan dan

---

<sup>70</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 57–81, <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>.

<sup>71</sup> Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

<sup>72</sup> Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika," *Angewandte Chemie International Edition* 3, no. 2 (2019): 10–27.

<sup>73</sup> Shofiyah and Ghozali, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar."

mencerminkan kebaikan pada berbagai aspek. Selain itu, pentingnya sertifikasi halal diperkuat oleh fakta bahwa telah diatur dalam undang-undang, dan memberikan kepastian halal yang menenangkan hati konsumen. Hal tersebut juga diperkuat dengan teori *Maslahah Mursalah* bahwasanya produk yang telah bersertifikasi halal dapat mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dengan mementingkan keselamatan manusia serta memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dari rumusan masalah mengenai analisis urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan menunjukkan bahwa produk itu penting sekali untuk dilakukan sertifikasi halal dalam menjaga konsumen dan memberikan manfaat serta meningkatkan pendapatan. Implikasi dari penelitian ini sebaiknya pelaku UMKM segera melakukan sertifikasi halal agar nantinya selain bermanfaat untuk identitas kepastian produk halal juga dapat meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Selain itu, pelaku UMKM yang mematuhi sertifikasi halal akan sesuai dengan regulasi undang-undang, mengurangi risiko hukum dan meningkatkan keberlanjutan bisnis.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah *Pertama*, UMKM sebaiknya meningkatkan kesadaran kepada konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal melalui program edukasi dan promosi untuk menarik perhatian konsumen yang lebih luas. *Kedua*, Pemerintah atau lembaga terkait sebaiknya meningkatkan edukasi sertifikasi halal dan menyediakan dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal agar lebih banyak pelaku usaha yang bersedia mengikuti proses tersebut. *Ketiga*, UMKM dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti asosiasi industri halal, untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan akses pasar.

Saran yang dilakukan dari penelitian ini adalah *Pertama*, melakukan pendekatan undang-undang untuk UMKM agar nantinya UMKM memahami terkait esensi dari undang-undang tersebut adalah untuk perlindungan konsumen. *Kedua*, Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM disarankan untuk memastikan kualitas produk mereka tetap konsisten, sehingga konsumen merasakan nilai positif dari produk halal yang dihasilkan. *Ketiga*, Pelaku UMKM

sebaiknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi sertifikasi halal untuk memastikan bahwa standar tetap terpenuhi dan manfaatnya dapat berlanjut dalam jangka panjang.

## 2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Sertifikasi bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada informan maka dapat diketahui bahwasannya banyaknya pelaku UMKM yang melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa faktor pendukungnya dan banyaknya UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal disebabkan beberapa faktor penghambatnya yaitu sebagai berikut:

### a. Faktor Pendukung Sertifikasi Halal

- a) Terdapat kejelasan Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi halal

Kejelasan Undang-Undang dan keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan faktor pendukung sertifikasi halal. Undang-Undang yang jelas memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan sertifikasi halal, memberikan kepastian hukum bagi produsen, konsumen, dan pihak terkait. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Dengan adanya Undang-Undang, proses sertifikasi dapat dilakukan secara sistematis dan transparan. Hal ini membantu memastikan bahwa standar halal dipatuhi dengan konsisten, mengurangi risiko kontroversi atau ketidakjelasan dalam interpretasi aturan. Pentingnya undang-undang dalam konteks sertifikasi halal juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kejelasan aturan memungkinkan konsumen untuk memahami dan percaya pada proses sertifikasi, memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara produsen dan konsumen, mendukung pertumbuhan pasar produk halal.

- b) Banyaknya pelanggan yang beragama Islam

Banyaknya pelanggan yang beragama Islam menjadi faktor pendukung untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelanggan yang beragama Islam cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi

halal karena sesuai dengan prinsip dan nilai agama mereka. Ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk produk halal, mendorong produsen untuk memperoleh sertifikasi tersebut agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh otoritas agama. Ini menciptakan rasa percaya diri di kalangan konsumen Muslim, yang kemungkinan besar akan memilih produk yang telah bersertifikasi halal.

c) Banyaknya pelaku UMKM yang beragama Islam

Pelaku UMKM yang mayoritas muslim cenderung mematuhi aturan-aturan agama Islam termasuk persyaratan halal dalam produksi dan penyajian produk kepatuhan ini dapat menjadi dorongan bagi pelaku UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi halal sebagai bentuk pengakuan formal terhadap kelayakan produk mereka. Selain itu banyaknya pelaku UMKM muslim dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Hal ini dapat menjadi strategi pemasaran yang optimal untuk menarik lebih banyak pelanggan.

**b. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal**

a) Rendahnya informasi mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan sertifikasi halal.

Faktor penghambat sertifikasi halal yang disebabkan oleh rendahnya informasi mengenai undang-undang tentang jaminan produk halal dan sertifikasi halal mengindikasikan bahwa meskipun undang-undang tersebut sudah jelas, masyarakat masih kurang memahaminya. Hal ini terjadi karena pemahaman sosialisasi yang kurang mendalam tentang implikasi hukum dari tidak mematuhi undang-undang tersebut. Selain itu, adanya ketidakpercayaan atau ketidakpastian dari masyarakat terkait proses sertifikasi halal dan manfaatnya bagi produk mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang undang-undang tersebut serta

pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen.

- b) Kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikasi halal

Ketidakpahaman aturan hukum merupakan salah satu faktor penghambat sertifikasi halal. Penting sekali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum guna meminimalkan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi pendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal diantaranya adanya UU yang sudah jelas, konsumen dan pelaku UMKM yang mayoritas beragama islam. Sedangkan faktor penghambat sertifikasi halal diantaranya rendahnya informasi mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan sertifikasi halal, serta kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dikuatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Debbi Nukeriana yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pada produk makanan termasuk adanya regulasi yang mengatur sertifikasi halal, sebagian besar pembeli produk makanan beragama islam, dan produsen produk makanan sebagian besar beragama islam. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan sertifikasi halal adalah kurangnya kesadaran hukum produsen dan konsumen tentang mendapatkan sertifikasi halal.<sup>74</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti dan Moh Karim memberikan penguatan bahwasannya faktor yang mendukung sertifikasi halal di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan adalah terdapat aturan yang mengatur sertifikasi halal, konsumen makanan yang sebagian besar beragama Islam, dan produsen makanan yang sebagian besar beragama Islam.

Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran produsen terhadap

---

<sup>74</sup> Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu," *Jurnal Qiyas* 3, no. 1 (2019): 155–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310/1102>.

hukum.<sup>75</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rosita, Suzaini, Wardina Husna Takwa dan Zulfikar Hasan memberikan penguatan bahwa faktor pendukung adanya sertifikasi halal yaitu adanya aturan yang mengatur sertifikasi halal, mayoritas konsumen beragama islam dan produsen makanan mayoritas beragama islam. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal, kurangnya kesadaran konsumen dan produsen terhadap hukum.<sup>76</sup>

Selanjutnya hasil analisis diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra Dhimas dan Ahmad Makhtum yang menunjukkan faktor-faktor yang mendukung sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep adalah adanya undang-undang yang mengatur sertifikasi halal, konsumen di Kabupaten Sumenep yang sebagian besar beragama Islam, dan produsen yang sebagian besar beragama Islam. Namun, ada beberapa penghambat sertifikasi halal, yaitu masih ada UMKM yang belum mendaftarkan sebagai sertifikasi halal karena mereka kurang sadar hukum.<sup>77</sup> Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul Safitri yang menunjukkan faktor penghambat sertifikasi halal dalam penerapan UUPH termasuk peraturan pemerintah yang belum disahkan, BPJPH belum dibentuk di tingkat provinsi, proses sertifikasi halal yang terlalu lama, dan biaya pendaftaran yang tidak jelas.<sup>78</sup>

Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pendukung sertifikasi halal melibatkan kejelasan undang-undang, banyaknya jumlah pelanggan dan pelaku UMKM yang beragama Islam. Di sisi lain, faktor penghambatnya melibatkan ketidakefektifan undang-undang, kurangnya kesadaran hukum, dan rendahnya informasi. Selain itu adanya temuan penelitian yang menyatakan bahwa penghambat proses sertifikasi halal yang terlalu lama dan biaya pendaftaran yang belum jelas menjadi hambatan tambahan dalam menerapkan sertifikasi halal.

---

<sup>75</sup> Eva Diyah, Riyanti, and Karim, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan."

<sup>76</sup> Rosita et al., "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis."

<sup>77</sup> Dhimas and Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep."

<sup>78</sup> Nurul Safitri, "Pelaksanaan Pencantuman Sertifikasi Halal Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2022.

Dari rumusan masalah mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan sertifikasi halal maka implikasi dari penelitian ini adalah kejelasan undang-undang yang mendukung sertifikasi halal memberikan landasan hukum yang kokoh, mendorong pertumbuhan sektor halal, dan memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM. Adanya banyak pelanggan dan pelaku UMKM yang beragama Islam menjadi potensi pasar yang besar dan dapat meningkatkan daya saing produk halal.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, mengedukasi manfaat yang akan didapatkan adanya sertifikasi halal bagi kelangsungan usaha. *Kedua*, Mengadakan dan meningkatkan edukasi untuk memberikan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM terkait persyaratan sertifikasi halal. *Ketiga*, Meningkatkan upaya informasi mengenai sertifikasi halal untuk mengatasi rendahnya pengetahuan di kalangan pelaku UMKM.

Saran yang dilakukan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal agar tidak menjadi hambatan berkelanjutan bagi pelaku usaha. *Kedua*, Memberikan kejelasan mengenai biaya pendaftaran sertifikasi halal agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh pelaku usaha, terutama UMKM. *Ketiga*, Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku UMKM untuk menciptakan lingkungan industri halal.

### **3. Analisis Kebijakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam Mengurangi Ketegangan Pelaku UMKM terkait Sertifikasi Halal di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) telah melaksanakan tugas menerapkan sistem jaminan halal dan melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pelaku UMKM.

Dalam melakukan tugas penerapan sistem jaminan halal Lembaga Pemeriksa Halal telah melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a) Menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur dan administrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada kedua informan Lembaga Pemeriksa Halal dapat disimpulkan bahwa LPH telah melaksanakan kebijakan terhadap pelaku UMKM dengan

menerapkan prosedur administrasi yang komprehensif. Proses dimulai dengan sosialisasi intensif terkait sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Sosialisasi ini mencakup informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, dan manfaat yang akan diperoleh oleh UMKM setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Langkah awal melibatkan penyampaian informasi kepada pelaku UMKM mengenai standar halal, prinsip-prinsip pemeriksaan, dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, lembaga pemeriksa halal berupaya memahamkan pelaku UMKM akan pentingnya kesesuaian produk dengan tuntutan kehalalan dalam Islam. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan melalui 2 cara yaitu terjun ke lapangan dan melalui media sosial. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh pendamping halal. Namun adanya kebijakan yang telah dilakukan LPH masih banyak pelaku UMKM yang belum mengikuti dan mengetahui terkait adanya sosialisasi. Pelaku UMKM menganggap bahwa belum pernah ada sosialisasi dari Lembaga Pemeriksa Halal yang masuk ke wilayahnya. Disisi lain ada juga pelaku UMKM yang mengetahui terkait sosialisasi sertifikasi halal melalui sosial media.

- b) Menetapkan dan menerapkan struktur biaya yang sama

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap informan Lembaga Pemeriksa halal bahwasanya LPH telah memberikan informasi terkait biaya untuk mendukung pelaku UMKM dengan menerapkan struktur biaya yang menggratiskan proses sertifikasi halal. Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perkembangan UMKM dalam memenuhi standar halal. Dengan memberikan sertifikasi secara gratis, lembaga pemeriksa halal berharap agar lebih banyak UMKM dapat memperoleh label halal untuk produk mereka, yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Keputusan ini sejalan dengan upaya untuk memperluas akses UMKM ke pasar halal, mengingat bahwa biaya sertifikasi seringkali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, pemberian sertifikasi halal secara gratis dapat dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, sekaligus memastikan ketersediaan produk halal yang lebih luas di pasaran.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan ekonomis untuk mendapatkan sertifikasi halal, lembaga pemeriksa halal dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan pada akhirnya memajukan ekonomi secara keseluruhan. Namun, meskipun sertifikasi halal diberikan secara gratis, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal pada produk membutuhkan biaya yang mahal. Hal ini disebabkan kurangnya literasi kepada masyarakat. Utamanya masyarakat yang tinggal di wilayah desa yang mana kemampuan menggunakan media sosial juga masih minim.

- c) Menetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi proses produksi pelaku UMKM sesuai dengan persyaratan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara informan dari LPH UIN Walisongo menyatakan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal dalam melaksanakan kebijakan terhadap pelaku UMKM mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan kriteria produk halal guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Kriteria ini mencakup beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar produknya diakui sebagai halal.

Pada proses produksi, pelaku UMKM diharapkan menggunakan bahan baku yang telah terjamin kehalalannya. Hal ini mencakup sumber

daya seperti bahan tambahan makanan, dan bahan lainnya yang harus berasal dari sumber yang halal dan terpercaya. Pemilihan bahan baku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan ini menjadi langkah awal untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.

Aspek lain yang diperhatikan adalah label dan informasi produk. Pelaku UMKM diharapkan menginformasikan secara jelas dan akurat terkait dengan kehalalan produknya. Ini termasuk penyebutan bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi yang telah sesuai dengan standar halal. Label halal pada kemasan produk juga menjadi penting untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut memang telah diverifikasi sebagai halal oleh lembaga pemeriksa.

Dengan mengikuti kriteria ini, pelaku UMKM dapat memastikan bahwa produknya memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga pemeriksa halal. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen Muslim tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih global bagi produk UMKM di tingkat nasional dan internasional.

Dalam tugas pemeriksaan terhadap pelaku UMKM Lembaga Pemeriksa Halal melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a) Menerima dan menyelesaikan keluhan pelaku UMKM

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Lembaga pemeriksa halal telah berperan dalam proses penerimaan dan penyelesaian keluhan pelaku UMKM. Lembaga pemeriksa halal bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan terhadap pelaku UMKM, yang mencakup penerimaan dan penyelesaian keluhan. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah terkait lamanya proses terbitnya sertifikasi halal. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi lamanya proses tersebut melibatkan berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari analisis bahan baku hingga verifikasi produksi.

Selain itu, pihak pendamping halal juga mengalami kendala dalam memasukkan beberapa bahan makanan ke dalam aplikasi Si Halal. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi terkait persyaratan atau ketentuan tertentu dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa panduan dan aturan yang diberikan kepada pelaku UMKM jelas dan mudah dipahami.

Dalam menyelesaikan masalah ini, lembaga pemeriksa halal dapat meningkatkan komunikasi dengan pelaku UMKM, memberikan bimbingan lebih lanjut terkait proses sertifikasi, dan mempercepat langkah-langkah verifikasi. Upaya kolaboratif antara lembaga pemeriksa halal dan pelaku UMKM dapat membantu meningkatkan efisiensi serta kejelasan proses sertifikasi halal. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM halal dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

- b) Melakukan pengawasan dan pemantauan kepada pelaku UMKM secara berkala minimum 2 tahun sekali

Hasil observasi dan wawancara terhadap Lembaga Pemeriksa Halal menyatakan bahwa Lembaga pemeriksa halal dalam melaksanakan kebijakan terhadap pelaku UMKM telah mengadopsi pendekatan komprehensif dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala. Pendekatan ini mencakup dua aspek utama: pengawasan langsung dan pemantauan online.

Pertama, pengawasan langsung dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa serta menilai kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar halal. Tim pemeriksa halal akan melaksanakan kunjungan ke tempat produksi atau pelaku UMKM guna memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan produk akhirnya memenuhi kriteria halal. Selama kunjungan ini, dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bahan-bahan tertentu, proses produksi yang digunakan, serta fasilitas produksi secara umum.

Kedua, pemantauan online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengawasi kepatuhan pelaku UMKM terhadap ketentuan halal. Lembaga pemeriksa halal dapat menggunakan platform digital untuk mengakses informasi terkait dengan produksi, distribusi, dan penjualan produk dari pelaku UMKM. Melalui sistem online, lembaga dapat memonitor pemakaian bahan-bahan tertentu, memverifikasi label halal pada produk, dan mendeteksi potensi pelanggaran secara real-time. Selain itu Lembaga pemeriksa halal juga memantau pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.

Pengawasan serta pemantauan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa produk dari pelaku UMKM memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya kepatuhan terhadap prinsip halal dalam proses produksi mereka. Dengan kombinasi pendekatan langsung dan online, lembaga pemeriksa halal dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan mendukung pertumbuhan sehat sektor UMKM dalam industri halal.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal telah mengimplementasikan kebijakan administrasi yang inklusif, termasuk sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Mereka juga menunjukkan komitmen dengan menetapkan struktur biaya yang ramah UMKM, yakni pendaftaran dan proses sertifikasi halal secara gratis. Selain itu, penetapan kriteria produk dan penanganan keluhan pelanggan mencerminkan transparansi dan responsibilitas, memastikan proses sertifikasi berlangsung efisien. Pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun online menunjukkan upaya maksimal lembaga dalam memastikan kepatuhan dan kualitas sertifikasi halal. Dengan demikian, lembaga pemeriksa halal telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung serta mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Hal itu diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah dalam penelitiannya Lembaga

Pemeriksa Halal mempunyai peran: *Pertama*, menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur dan administrasi. *Kedua*, Lembaga Pemeriksa Halal berperan dalam menetapkan dan menerapkan struktur biaya. *Ketiga*, menetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi proses produksi pelaku usaha. *Keempat*, menerima dan menyelesaikan keluhan pemohon dan pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan. *Kelima*, melakukan pengawasan berkala minimum dua tahun sekali maupun insidental.<sup>79</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Donny dan Badrudin Kurniawan memberikan penguatan bahwa pemerintah dan LPH sangat responsif untuk memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses informasi dan sertifikasi produk halal.

Pemerintah dan LPH tidak hanya bersosialisasi secara langsung melalui berbagai program, tetapi mereka juga bersosialisasi online melalui berbagai media sosial atau website resmi PBJPH. Akses yang mudah ini berdampak baik pada masyarakat. Sangat jelas bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan sertifikasi produk halal. Ketepatan sasaran kebijakan sertifikasi produk halal kepada masyarakat cukup bisa dirasakan. Hal itu juga dapat dilihat dari kebijakan memberikan keringanan pendaftaran sertifikasi produk halal kepada pelaku UMKM.<sup>80</sup> Hal itu juga diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah yang menunjukkan bahwa kebijakan LPH dan Pemerintah Kabupaten Kudus telah menggencarkan sosialisasi terkait sertifikasi halal namun masih terdapat kekurangan pemahaman oleh pelaku UMKM.<sup>81</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Makbul, Ali Rokhman dan Lidia Fathaniyah memberikan penguatan bahwasannya dalam membangun sebuah industri halal di Indonesia maka pemerintah dan LPH telah melakukan hal-hal yaitu mendorong kesadaran sertifikasi halal kepada pelaku usaha secara pasif dan

---

<sup>79</sup> Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika.", 10-27.

<sup>80</sup> Achmad Donny and Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19," *Publika* 11, no. 2 (2023): 1965–198.

<sup>81</sup> Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Kudus."

menerapkan transparansi, konsistensi dan fleksibilitas prosedur pendaftaran sertifikasi halal.<sup>82</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khabib Solihin juga memberikan penguatan bahwasannya telah adanya kerjasama antara pelaku usaha, pembuat kebijakan, SDM yang melakukan audit halal, dan seluruh lembaga yang ada di dalamnya untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Selanjutnya, pelaku usaha harus dididik dan dibina secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kesadaran akan sertifikasi produk halal. Selain itu selalu menerima masalah yang terdapat dilapangan dan memberikan solusi.<sup>83</sup>

Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa lembaga pemeriksa halal telah menerapkan kebijakan yang melibatkan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM, penyediaan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal gratis, pengawasan berkala, serta menanggapi dan menyelesaikan keluhan dari pelaku UMKM. Dukungan untuk kesimpulan ini ditemukan dalam beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut menerapkan transparansi dan konsistensi dalam prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Selain itu, upaya edukasi berkelanjutan juga terlihat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait sertifikasi halal.

Dari rumusan masalah mengenai analisis kebijakan LPH dalam menangani ketegangan masyarakat terkait sertifikasi halal maka implikasi dari penelitian ini adalah Lembaga Pemeriksa Halal telah menerapkan kebijakan seperti sosialisasi sertifikasi halal, pendaftaran gratis, pengawasan berkala, dan penanganan keluhan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif serta mendukung pertumbuhan UMKM dalam memenuhi persyaratan halal. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu *Pertama*, mengoptimalkan sistem pengawasan berkala untuk

---

<sup>82</sup> Mohammad Makbul, Ali Rokhman, and Lidia Fathaniyah, "Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal Di Indonesia" 24, no. 2 (2023): 289–306.

<sup>83</sup> Khabib Sholihin, "Abalisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat," *Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman IX* (2020): 1–37, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.188>.

memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar halal dan memberikan umpan balik konstruktif kepada pelaku UMKM. *Kedua*, membuat platform komunikasi yang efisien untuk menerima keluhan dari pelaku UMKM, dan menindaklanjuti dengan solusi yang cepat dan transparan. *Ketiga*, mengembangkan program insentif atau penghargaan bagi UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen mereka terhadap kehalalan produk. Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini yaitu *Pertama*, perlu ditingkatkan sosialisasi agar lebih mencakup dan mudah diakses oleh pelaku UMKM, memastikan mereka memiliki pemahaman yang baik terkait proses sertifikasi halal. *Kedua*, Penyediaan pelatihan tambahan bagi pelaku UMKM dapat membantu mereka lebih memahami kebutuhan dan manfaat sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk dan persaingan pasar. *Ketiga*, menyusun pedoman yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses pendaftaran sertifikasi halal gratis agar mempermudah pelaku UMKM mengaksesnya.

